

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/31/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memastikan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan peningkatan fleksibilitas dan distribusi likuiditas dalam mendukung pengelolaan likuiditas perbankan;
- b. bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas dalam mendukung pengelolaan likuiditas perbankan tersebut, perlu ditingkatkan besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo dengan Bank Indonesia pada instrumen penyangga likuiditas makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.

- (2) Bank Indonesia memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM berlaku; dan
 - b. bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah.
 - (3) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
 - (4) Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
2. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah.
- (2) Bank Indonesia hanya memperhitungkan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM Syariah berlaku.

- (3) Perhitungan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
- (4) Penggunaan surat berharga syariah dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga syariah yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/31/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna memastikan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan peningkatan fleksibilitas dan distribusi likuiditas dalam mendukung pengelolaan likuiditas perbankan, meskipun secara umum kondisi likuiditas perbankan saat ini masih memadai. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia meningkatkan besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka pada instrumen Penyangga Likuiditas Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah dari sebesar 2% (dua persen) menjadi 4% (empat persen).

Sehubungan dengan hal di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo kepada Bank Indonesia” adalah transaksi *repurchase agreement* (repo) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah operasi pasar terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Huruf a

Surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo yang diperhitungkan Bank Indonesia dalam pemenuhan PLM yaitu surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo pada operasi moneter dalam bentuk operasi pasar terbuka yang dilaksanakan Bank Indonesia sejak tanggal 16 Juli 2018.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo kepada Bank Indonesia” adalah transaksi *repurchase agreement*

(repo) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka syariah” adalah operasi pasar terbuka syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo yang diperhitungkan Bank Indonesia dalam pemenuhan PLM Syariah yaitu surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo pada operasi moneter syariah dalam bentuk operasi pasar terbuka syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.